



# BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR : 86 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS KELURAHAN DASAN GERES  
KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

KP

2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PETA PENETAPAN BATAS KELURAHAN DASAN GERES KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan dan/atau Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Kelurahan dengan Kelurahan dan/atau Desa lain.
8. Penetapan Batas Kelurahan adalah Proses Penetapan Batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Peta Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Kelurahan yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Kelurahan adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

## Pasal 2

Maksud penetapan batas Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung.

## Pasal 3

Tujuan penetapan batas Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum tentang batas Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung;
- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung; dan
- c. terwujudnya batas Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung.

KP

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang peta penetapan batas Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung.

BAB III

BATAS KELURAHAN DASAN GERES KECAMATAN GERUNG

Pasal 5

(1) Batas Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. batas Utara : Desa Dasan Tapen;
- b. batas Timur : Desa Babussalam dan Desa Jagaraga Kec. Kuripan;
- c. batas Selatan : Desa Tempos; dan
- d. batas Barat : Kelurahan Gerung Selatan, Kelurahan Gerung Utara dan Desa Beleka.

(2) Batas Kelurahan Dasan Geres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas Kelurahan sebagai berikut:

- a. batas dengan Kelurahan Gerung Selatan :
  - 1. dimulai dari As Sungai Pancor ditandai sebagai TK-A dengan koordinat geografis  $8^{\circ}41'41.464''$  LS  $116^{\circ}7'53.526''$  BT mengarah ke arah Utara  $\pm 789$  m, mengikuti punggung Bukit Geremet sampai pada TK-B.
  - 2. TK-B dengan koordinat geografis  $8^{\circ}41'18.268''$  LS dan  $116^{\circ}7'58.783''$  BT punggung Bukit Geremet, lalu dilanjutkan mengarah ke arah Timur Laut  $\pm 313$  m dilanjutkan ke arah Utara  $\pm 554$  m menuruni punggung Bukit Geremet dan melewati ruas jalan Lingkungan Menang Timur sampai pada TK C.
  - 3. TK-C dengan koordinat geografis  $8^{\circ}41'2.735''$  LS dan  $116^{\circ}8'2.238''$  BT terletak pada selokan pojok bangunan Kantor BPBD Lobar, lalu dilanjutkan ke arah Utara  $\pm 174$  m, kemudian arah Barat  $\pm 87$  m dan ke arah Utara  $\pm 334$  mengikuti pematang sawah dan Saluran Sekunder sampai pada TK-D dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'48.467''$  LS dan  $116^{\circ}8'1.171''$  BT terletak pada Saluran/Lapan BDG 6 Kiri.

Kp

b. batas dengan Kelurahan Gerung Utara :

1. dimulai dari Saluran/Lapan BDG 6 Kiri ditandai sebagai TK-D dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'48.467''$  LS dan  $116^{\circ}8' 1.171''$  BT lalu dilanjutkan ke arah Timur  $\pm 259$  m mengikuti Saluran/Lapan sampai pada TK-E.
2. TK-E dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'46.029''$  LS dan  $116^{\circ}8'8.943''$  BT Saluran/Lapan BDG 6 Kiri, lalu dilanjutkan ke arah Utara  $\pm 561$  m mengikuti Saluran/Lapan BDG 6 Kiri sampai pada TK-F.
3. TK-F dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'30.501''$  LS dan  $116^{\circ}8' 2.175''$  BT pada Saluran BDG 5 Kanan, lalu dilanjutkan ke arah Utara  $\pm 337$  m mengikuti pematang sawah dan melintasi sungai sampai pada TK-G dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'21.392''$  LS dan  $116^{\circ}7'57.244''$  BT saluran/lapan Subak Pohdana Tengah merupakan pertemuan titik batas Kelurahan Gerung Utara dengan Kelurahan Dasan Geres dan Desa Beleka.

c. batas dengan Desa Beleka :

dimulai dari pematang sawah Subak Pohdana Tengah ditandai dengan TK-G dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'21.392''$  LS dan  $116^{\circ}7'57.244''$  BT lalu dilanjutkan ke arah Timur dilanjutkan ke arah Timur Laut menuju ke arah Utara  $\pm 502$  m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-H dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'8.574''$  LS dan  $116^{\circ}7' 57.204''$  BT Subak Pohdana Utara.

d. batas dengan Desa Dasan Tapen :

1. dimulai dari pematang sawah Subak Pohdana Utara ditandai sebagai TK-H dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'8.574''$  LS dan  $116^{\circ}7' 57.204''$  BT lalu dilanjutkan ke arah Timur  $\pm 458$  m mengikuti saluran/lapan Subak Pohdana Utara sampai pada pinggir Jalan Jenderal Sudirman lalu menyusuri pinggir jalan sampai pada pertigaan Jalan menuju BTN Pemda berbelok ke arah Timur Laut sampai pada TK-I.
2. TK-I dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'5.571''$  LS dan  $116^{\circ}8' 10.473''$  BT saluran/lapan Subak Pohdana Utara, lalu dilanjutkan ke arah Utara  $\pm 708$  m mengikuti saluran/lapan Subak Pohdana Utara sampai pada TK-J.
3. TK-J dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'0.788''$  LS dan  $116^{\circ}8' 28.803''$  BT saluran/lapan Subak Pohdana Utara, lalu dilanjutkan ke arah Timur  $\pm 236$  m mengikuti saluran/lapan Subak Pohdana Utara sampai pada TK-K dengan koordinat geografis  $8^{\circ}39'58.116''$

Kp

LS dan  $116^{\circ}8'35.804''$  BT saluran/lapan Subak Pohdana Tengah.

e. batas dengan Desa Jagaraga :

1. dimulai dari saluran/lapan Subak Pohdana Tengah ditandai sebagai TK-K dengan koordinat geografis  $8^{\circ}39'58.116''$  LS dan  $116^{\circ}8'35.804''$  BT lalu dilanjutkan ke arah Tenggara  $\pm 354$  m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-L.
2. TK-L dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'5.371''$  LS dan  $116^{\circ}8'44.133''$  BT Saluran/Lapan BDG 5 Kanan, lalu dilanjutkan ke arah Tenggara  $\pm 243$  m sampai pada TK-M dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'11.653''$  LS dan  $116^{\circ}8'48.725''$  BT Saluran/Lapan BDG 5 Kiri.

f. batas dengan Desa Babussalam :

1. dimulai dari Saluran/Lapan BDG 5 Kiri ditandai sebagai TK-M dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'11.653''$  LS dan  $116^{\circ}8'48.725''$  BT lalu dilanjutkan ke arah Barat Daya  $\pm 280$  m sampai pada TK-N.
2. TK-N dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'18.117''$  LS dan  $116^{\circ}8'42.304''$  BT Saluran/Lapan BDG 5 Kiri, lalu dilanjutkan ke arah Barat Daya  $\pm 637$  m mengikuti Saluran/Lapan BDG 5 Kiri sampai pada TK-O.
3. TK-O dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'32.938''$  LS dan  $116^{\circ}8'28.557''$  BT Saluran/Lapan BDG 5 Kiri, lalu dilanjutkan ke arah Selatan  $\pm 713$  m sampai pada TK-P.
4. TK-P dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'55.5''$  LS dan  $116^{\circ}8'32.367''$  BT pematang sawah, lalu dilanjutkan menyusuri sawah dan perkampungan serta melintasi Jalan Lingkungan Aik Ampat ke arah Tenggara  $\pm 503$  m sampai pada TK-Q dengan koordinat geografis  $8^{\circ}41'10.085''$  LS dan  $116^{\circ}8'37.831''$  BT terletak pada as Sungai Pancor-Dodokan .

g. batas dengan Desa Tempos :

1. dimulai dari as Sungai Dodokan ditandai sebagai TK-Q dengan koordinat geografis  $8^{\circ}41'10.085''$  LS dan  $116^{\circ}8'37.831''$  BT pada as Sungai Pancor-Dodokan, lalu di lanjutkan ke arah Barat  $\pm 1,41$  km mengikuti as Sungai Pancor-Dodokan sampai pada TK-R.
2. TK-R dengan koordinat geografis  $8^{\circ}41'44.307''$  LS dan  $116^{\circ}8'28.187''$  BT as Sungai Pancor-Dodokan, lalu dilanjutkan ke arah Barat  $\pm 1,25$  km menyusuri as Sungai Dodokan menuju ke TK-A dengan koordinat geografis  $8^{\circ}41'41.464''$  LS dan  $116^{\circ}7'53.526''$  BT pada as Sungai Dodokan.

Kp



- (3) Batas Kelurahan Dasan Geres sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada peta dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

#### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 6

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Lingkungan, Kelurahan dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan Batas Kelurahan dan/atau Desa menentukan batas-batas wilayah Kelurahan secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal, 19 Oktober 2020

BUPATI LOMBOK BARAT, 


  
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal, 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

  
H. BAEHAQI






Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor :

Tentang : Peta Penetapan Batas Kelurahan Dasan Geres  
Kecamatan Gerung  
Kabupaten Lombok Barat



SKALA 1:13,000



Sistem Proyeksi : Transversi Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
Jl. Soekarno-Hatta, Giri Menang-Gerung  
Lombok Barat (83363)

Hak dan Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN	BATAS KESEPAKATAN	INFRASTRUKTUR
▲ Titik Kartometrik Desa	— Batas Kecamatan	— Jalan Arteri Primer
	— Batas Desa	— Jalan Kolektor Primer
		— Jalan Lokal
		— Sungai
<b>FASILITAS UMUM</b>		
⊙ Kantor Camat		
⊙ Kantor Desa		
⊙ Pendidikan		
⊙ Peribadatan		
⊙ Kesehatan		

Sumber Data :  
- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah  
- Peta Dasar RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031  
- Citra Resolusi Tinggi Pleiades, Resolusi 0.5 meter  
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000  
- Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000  
- Interpretasi Citra 2018 menggunakan Drone

Riwayat Peta :  
- Draft Peta Kerja ini dibuat menggunakan data batas wilayah administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah edisi tahun 2015 yang ditampilkan diatas citra satelit resolusi tinggi pleiades hasil akuisisi 2015 yang telah dilakukan orthorektifikasi tahun 2016

Bupati Lombok Barat  
  
H. Fauzan Khalid